

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

#### DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Tanggal: 30 September 2024 Halaman: 4

# **Desak Tuntas** Raperda Miras

## ■ Legislatif Sebut Penyelesaian **Aturan Jadi Prioritas**

YOGYA, TRIBUN - Ran-YOGYA, TRIBUN - Ran-cangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengen-dalian dan pengawasan mi-numan keras (miras), serta pelarangan minuman op-josan, didesak segera dise-lesalkan. Jika bisa selesal, Satpol PP Kota Yogya pun hisa melakukan pengawassatpoi PP kota Togya pun bisa melakukan pengawas-an, pengendalian, dan pe-nindakan secara optimal se-bagai aparat penegak Perda. Hingga hingga kini, da-

sar hukum yang digunakan oleh Pemkot Yogya dalam pengawasan, pengendalian Lan penindakan miras ma-sih mengacu Peraturan Daan penindakan miras ma-sih mengacu Peraturan Da-erah (Perda) Nomor 7 Tahun 1953, tentang izin penjualan dan pemungutan pajak mi-numan keras (miras).

numan keras (miras).
Anggota Forpi Kota Yogya-karta, Baharuddin Kamba, mengatakan, Perda No 7 Tahun 1953 sudah usang dan tidak relevan lagi, karena usianya telah menapak 71 tahun. Sehingga berdampak mada tidak vatimalwa pengal tidak vatimalwa pengal tidak vatimalwa pengal tanun. Seningga berdampak pada tidak optimalnya peng-awasan, pengendalian, serta penindakan terhadap miras, termasuk jenis oplosan, di tengah-tengah masyarakat. "Perlu pembaharuan re-

gulasi, agar pengawasan, pengendalian dan peninda-kan terhadap miras dapat berjalan efektif dan optimal. Harus seusai dengan kebu-tuhan dan kondisi saat ini," katanya, Minggu (29/9).

Kamba menyebut, Raperda terkait miras ini menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi

## PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

- Raperda tentang miras, serta pelarangan minuman oplosan, didesak segera diselesaikan.
- didesak segera diselesaikan. Jika bisa selesai, Satpol PP Kota Yogya pun bisa melakukan pengawasan, pengendalian, dan penindakan secara optimal sebagai aparat penegak Perda. Hingga hingga king dasar hukum yang digunakan Perda Nomor 7 Tahun 1953, tentang izin penjualan dan pemu-
- Legislatif menyebut penyelesaian Raperda miras jadi prio-

eksekutif dan legislatif, karena pembahasannya oleh DPRD Kota Yogya periode 2019-2024 belum terselesaikan.

Oleh sebab itu, Forpi berharap, para legislator periode 2024-2029 yang sudah dilantik, berkomitmen penuh merampungkan Raper-da tersebut bersama ekse-

da tersebut bersama ekse-kutif, sesegera mungkin.
"Jika Raperda tentang mi-ras sudah masuk tahapan pembasahan (prioritas) di le-gislatif, idealnya tidak butuh waktu lama untuk finalisasi." cetusnya.

Meski demikian, ia mendorong, sembari menanti payung hukum baru terea-lisasi, Satpol PP tidak kendor menggelar penertiban, jika memang ditemui akti-vitas peredaran minuman beralkohol yang melanggar

aturan.
"Ajak juga stakeholder ter-kait, bersinergi. Misalnya, dengan menggandeng pihak Kalurahan dan Kemantren, sebagai penanggungjawab

## wilayah," ujarnya. **Belum terselesaikan** Sementara, Anggota DPRD

Sementara, Anggota DPRO Kota Yogyakarta, Tri Wali-ko Widodo menyampaikan, terdapat tiga Raperda yang belum terselesaikan oleh dewan periode 2019-2024 silam, salah satunya terkait

Aturan anvar terkait pe-Aturan anyar terkati pe-ngendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplo-san pun menjadi prioritas legisaltif periode sekarang. "Pemberian sanksi di Perda lama terlalu kecil dan kurang memberikan efek jera bagi pelanggar pere-daran miras di Kota Yogya. Jadi, Perda baru nanti akan mengatur sanksi yang lebih tegas," terangnya. "Perda ini juga untuk me-minimalisir celah abu-abu yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, karena tidak ada sanksi yang meng-atur," urai Widodo. (aka) da lama terlalu kecil dan

atur," urai Widodo. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005